



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan, bahwa Haditijoso alias Sukarni adalah wali dari anak bernama Srijanto;
3. Menetapkan, bahwa Srijanto adalah anak angkat almarhum Bok Mugijem;
4. Menetapkan, bahwa barang-barang sengketa dalam gugatan adalah barang-barang warisan Bok Mugijem yang belum dibagi;
5. Menetapkan, bahwa Srijanto adalah yang paling berhak atas barang-barang sengketa dalam gugatan;
6. Menghukum tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada pengugat sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada tergugat ke-2 atau siapa saja yang mendapatkan hak atas barang-barang sengketa sub a, b dan c dalam gugatan karena tergugat-2, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Srijanto (Pengugat), kalau perlu dengan jalan usiran dan bantuan Polisi;
8. Menghukum tergugat-2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.875,- (empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugat penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)